TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TERHADAP JUAL BELI KOPI BERHADIAH DI WARUNG KOPI WILAYAH KELURAHAN BULAK BANTENG SURABAYA

SKRIPSI

Oleh:

M. Faisol

NIM C92215167

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	: M. Faisol
NIM	: C92215167
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Jurusan	: Hukum Perdata Islam
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: "Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Kopi Berhadiah Di Warung Kopi Wilayah Kelurahan Bulak Banteng Surabaya."

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 02 Juli 2019
Saya yang Menyatakan

METERAI TEMPEL
499F4AFF68999447
6000
ENAM RIBU RUPIAH

M. Faisol
NIM. C92215167

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal yang ditulis oleh M. Faisol NIM. C92215167 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 29 Juni 2019

Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. H. Idri, M. Ag
NIP. 196701021992031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh M. Faisol NIM. C92215167 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jum'at, tanggal 26 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Prof. Dr. H. Idri, M. Ag
NIP.196701021992031001

Penguji II,

Dra. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag.
NIP.197004161995032002

Penguji III,

Ahmad Khubby Ali Rohmad, M.Ag., M.Si
NIP. 197809202009011009

Penguji IV,

Zakiyatul Ulya, M.HI.
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 02 Agustus 2019

Mengesahkan,

FakultasSyariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: M. Faisol
NIM	: C92215167
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail	: fais.shol1404@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TERHADAP JUAL BELI KOPI BERHADIAH DI WARUNG KOPI DI WILAYAH KELURAHAN BULAK BANTENG SURABAYA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 04 Agustus 2019
Penulis

M. Faisol

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Kopi Berhadiah di Warung Kopi wilayah Kelurahan Bulak Banteng Surabaya" ini merupakan penelitian yang menjawab dua rumusan masalah; bagaimana praktik jual beli kopi berhadiah di warung kopi yang ada di Kelurahan Bulak Banteng Lor Surabaya dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan UU No 8 Tahun 1999 terhadap praktik jual beli kopi berhadiah di warung kopi yang ada di Kelurahan Bulak Banteng

Data penelitian dihimpun melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif, yaitu teknik analisa dengan cara menggambarkan data apa adanya, dalam hal ini tentang jual beli kopi berhadiah dari warung kopi wilayah Kelurahan Bulak Banteng Surabaya dan kemudian dianalisis dengan menggunakan tinjuan hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan.

Hasil penelitian menyatakan dua hal bahwa : pertama, praktik jual beli kopi *sachet* di Kelurahan Bulak Banteng Surabaya, tidak terdapat keterbukaan dari pihak pemilik warung dengan tidak memberitahukan kepada pihak pembeli bahwasannya terdapat hadiah di dalam kopi *sachet* yang dibeli tersebut. Pihak pembeli juga tidak menanyakan hal itu karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari pihak penjual sehingga hadiah yang terdapat pada *sachet* kopi tersebut dimiliki oleh penjual; kedua, praktik jual beli kopi *sachet* tidak sesuai hukum Islam karena mengandung unsur jual beli yang dilarang, yaitu hak pembeli atas *sachet* kopi tersebut tidak diberitahukan oleh penjual. Ketidakterbukaan penjual dalam melakukan transaksi jual beli *sachet* kopi juga bertentangan dengan pasal 4 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, sehingga dapat merugikan pembeli karena hadiah yang tidak diberikan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada pihak penjual dan pembeli disarankan: pertama, penjual seharusnya dapat memberikan informasi secara keseluruhan mengenai produk yang dijual dan lebih mengutamakan konsumen daripada mementingkan untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara yang tidak jujur; kedua, pembeli hendaknya lebih teliti dan kritis dalam membeli produk yang dibelinya dan menanyakan produk yang dibeli apabila di dalamnya terdapat hadiah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TRANSLITERASI x
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 4
C. Rumusan Masalah 5
D. Kajian Pustaka 6
E. Tujuan Penelitian 10
F. Kegunaan Hasil Penelitian 10
G. Definisi Operasional 11
H. Metode Penelitan 11
I. Sistematika Pembahasan 17
BAB II KONSEP JUAL BELI DAN HADIAH DALAM HUKUM ISLAM SERTA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 19
A. Konsep Jual Beli 19
1. Pengertian Jual Beli 19
2. Dasar Hukum Jual Beli 20
3. Rukun dan Syarat Jual Beli 22
4. Macam-macam Jual Beli 27
5. Jual Beli yang dilarang 28
B. Konsep Tentang Hadiah 30
1. Pengertian Hadiah 30
2. Dasar Hukum Hadiah 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rukun dan Syarat Hadiah 32
4. Macam-macam Hadiah 33
C. Perlindungan Konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 35
1. Pengertian Perlindungan Konsumen 35
2. Hak dan Kewajiban Konsumen 36
3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha (Pedagang) 38
BAB III PRAKTIK JUAL BELI BERHADIAH DI WARUNG KOPI DI WILAYAH KELURAHAN BULAK BANTENG SURABAYA.. 41
A. Gambaran Umum Tentang Warung Kopi Di Wilayah Kelurahan Bulak Banteng Surabaya..... 41
1. Profil Warung Kopi..... 41
2. Subjek Penelitian 43
B. Praktik Jual Beli Kopi Berhadiah 45
1. Warung Kopi Bu Sutik 45
2. Warung Kholenk 47
3. Warung Kopi Like Coffe 50
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TERHADAP JUAL BELI BERHADIAH DI WARUNG KOPI YANG ADA DI KELURAHAN BULAK BANTENG..... 52
A. Analisis Praktik Jual Beli Berhadiah di Warung Kopi yang Ada di Kelurahan Bulak Banteng..... 52
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Praktik Jual Beli Kopi Berhadiah di Warung Kopi yang ada di Wilayah Kelurahan Bulak Banteng 54
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 61
B. Saran 62
DAFTAR PUSTAKA 63
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial, sebagai makhluk individu manusia diciptakan memiliki karakter yang unik dan berbeda satu dengan yang lainnya sehingga dapat dipahami antar manusia satu dengan yang lain akan memiliki banyak perbedaan dalam berbagai hal. Sedangkan manusia juga diciptakan sebagai makhluk sosial dimana ia tidak dapat terpisahkan dari adanya manusia lain atau dengan kata lain ia tidak dapat hidup tanpa berinteraksi serta bantuan dari orang lain. Hal ini sesuai dengan Firman Allah Swt. Qs. Al Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ۖ وَلَاتَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ

> "Saling tolong menolonglah kalian dalam hal kebaikan dan taqwa, dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam hal keburukan dan permusuhan.[1]

Dalam Islam interaksi atau hubungan antar manusia biasa disebut dengan muamalah, muamalah menurut bahasa *(Lughatan)* diartikan sebagai saling bertindak, saling berbuat dan saling beramal. *(syar'an),* muamalah merupakan sistem kehidupan.[2] Menurut Wahbah Zuhaily, pembahasan fikih muamalah sangat luas, mulai dari hukum pernikahan, transaksi jual beli, hukum pidana, hukum perdata, hukum perundang-undangan, hukum kenegaraan, ekonomi, keuangan, hingga akhlak dan

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV DarusSunnah, 2002), 107.
[2] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2017), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

etika.[3] Pengertian tersebut dapat dikategorikan sebagai pengertian muamalah secara luas, sedangkan pengertian muamalah dalam arti sempit yaitu lebih menekankan pada keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antar manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan *māl* (harta benda).[4]

Muamalah pada dasarnya itu halal, namun masih memungkinkan dalam bermuamalah tersebut mengandung unsur yang tidak diperbolehkan. Islam mengajarkan agar kehidupan antar individu yang satu dengan yang lainnya dapat ditegakkan atas nilai-nilai positif agar bisa terhindar dari tindakan pemerasan dan penipuan hak dalam bermuamalah.

Di samping itu, Islam juga menganjurkan agar pemeluknya berusaha atau berniaga dengan cara yang halal dan menghindari yang haram. Rasulullah juga sangat mengapresiasi terhadap jual beli, sebagaimana Rasulullah saw menjelaskan ketika ia ditanya oleh seseorang tentang mata pencaharian yang paling baik. Maka rasulullah bersabda dalam hadist berikut:

عَنْ رِفَاعَةِ بْنِ رافِعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٌ (رَوَاهُ اللْبَزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ).

> "Dari Rifa'ah ibn Rafi' r.a. bahwasanya Rasulullah saw ditanya: mata pencaharian apa yang paling bagus? Rasulullah menjawab, pekerjaan seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang baik." (HR. Al-Bazzar dinyatakan sahih oleh al-Hakim al-Naysaburi)"[5]

---

[3] Ibid., 11.

[4] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 8.

[5] Idri, *Hadis Ekonomi: dalam Perspektif Hadis Nabi* (Depok: Kencana, 2017), 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penjelasan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa rezeki yang paling baik di antara pekerjaan yang dilakukan oleh manusia itu dapat diperoleh melalui usaha sendiri dan jual beli.

Jual beli adalah salah satu perkerjaan yang sangat di anjurkan oleh agama Islam. Jual beli secara etimologis adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. sedangkan kalau secara terminologis adalah transaksi tukar-menukar (*mu'āwaḍah*) materi (*māliyah*) yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang (*'ain*) atau jasa (manfaat) secara permanen (*muabbad*).[6] suatu pertukaran (*exchanging*) antara suatu komoditas dengan uang atau antara komoditas dan komoditas yang lain.[7]

Salah satu contoh praktik jual beli dapat kita lihat di Kelurahan Bulak Banteng, Surabaya. Pada daerah tersebut terjadi kegiatan jual beli kopi *sachet* berhadiah yang bertepatan di warung kopi bu Sutik, Purwanto (Kholenk), Syarifuddin (Like Coffe). Transaksi jual beli yang terjadi di daerah tersebut mengalami sebuah permasalahan yang terletak pada ketidaktahuan masyarakat terhadap jual beli yang sebenarnya. Masyarakat yang terbiasa membeli kopi *sachet*-an, hanya mendapatkan kopinya saja. Sedangkan seharusnya bungkus dan isinya tersebut milik pembeli juga.

Mereka adalah penjual kopi di warung kopi yang berada di daerah Kelurahan Bulak Banteng, dalam kesehariannya berjualan di depan rumahnya, berbagai jenis makanan dan minuman di warung kopi tersebut tersedia berupa makanan/minuman siap saji ataupun yang tidak

[6] Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2015), 2.
[7] Sutan Remy Sjahdeiny, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

siap saji, baik itu minuman yang kemasan *sachet* maupun tidak. Namun dalam praktiknya, mereka menjual kopi yang pada salah satu produk *sachet*-nya itu terdapat hadiah. Hadiah tersebut tidak diberikan kepada pembeli. Sedangkan akad yang dipakai dalam transaksi ini adalah jual beli.

Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam dan UU No 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Kopi Berhadiah di Warung Kopi wilayah Kelurahan Bulak Banteng, Surabaya."

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya kemungkinan yang dapat di duga sebagai masalah. Kemudian, ruang lingkup masalah yang telah di identifikasi itu dibatasi dalam rangka menetapkan batas-batas masalah secara jelas.[8] Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas maka masalah-masalah yang dapat di identifikasi yaitu:

1. Praktik *khiyār* dalam jual beli kopi di warung kopi wilayah Kelurahan Bulak Banteng.
2. Praktik *qarḍ* di dalam penjualan kopi wilayah Kelurahan Bulak Banteng.

[8] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Praktik *mushārakah* pada penjualan kopi di wilayah Kelurahan Bulak Banteng.
4. Sebab terjadinya praktik jual beli kopi berhadiah di warung kopi wilayah Kelurahan Bulak Banteng.
5. Praktik jual beli kopi berhadiah di warung kopi Kelurahan Bulak Banteng Lor Surabaya.
6. Tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap praktik jual beli kopi berhadiah di warung kopi wilayah Kelurahan Bulak Banteng.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut penulis memberikan suatu pembatasan masalah agar tidak melebar pada pokok pembahasan:

1. Praktik jual beli kopi berhadiah di warung kopi Kelurahan Bulak Banteng Lor Surabaya.
2. Tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap praktik jual beli kopi berhadiah di warung kopi Kelurahan Bulak Banteng.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli kopi berhadiah di warung kopi Kelurahan Bulak Banteng Lor Surabaya?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 terhadap praktik jual beli kopi berhadiah di warung kopi Kelurahan Bulak Banteng?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan pada seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini merupakan. pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[9] Setelah penulis melakukan penelusuran kajian pustaka, penulis menemukan dan membaca skripsi antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Isma Wahyu Fadilah yang berjudul "Analis Hukum Islam pada jual beli *Handphone* Rusak di Pasar Wonokromo" pada skripsi ini peneliti membahas tentang bagaimana praktik jual beli handphone rusak di pasar Wonokromo serta bagaimana analisis hukum islam tentang jual beli *handphone* rusak di pasar Wonokromo.[10] Perbedaan yang terdapat pada skripsi ini terletak pada objek, dimana isi skripsi ini membahas terhadap objek yang rusak sedangkan peneliti sendiri lebih meneliti terhadap objek yang terdapat hadiah di dalamnya, persamaanya yaitu sama-sama membahas tentang akad jual beli secara global atau umum.

---

[9] Ibid., 8.

[10] Isma Wahyu Fadilah, "Analisis Hukum Islam Pada Jual Beli Handphone Rusak di Pasar Wonokromo" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Skripsi yang di tulis oleh Mochammad Wachid yang berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap jual beli keleponan kambing di Desa Kedung Cowek Kecamatan Bulak Surabaya" pada skripsi ini peneliti menjelaskan tentang bagaiamana proses transaksi jual beli keleponan kambing di desa Kedung Cowek Kecamatan Bulak Surabaya, dan bagaimana pandangan Islam terhadap jual beli keleponan kambing di desa Kedung Cowek Kecamatan Bulak Surabaya.[11] Perbedaan yang terdapat pada skripsi ini terletak pada pembahasan yang dibahas oleh peneliti, dimana isi skripsi ini membahas tentang objek yang mengarah pada jual beli hewan dalam kandungan sedangkan peneliti lebih kepada objek yang berhadiah persamaannya yaitu sama-sama menggunakan akad jual beli secara umum.
3. Skripsi yang ditulis oleh Muhimatul Khoiroh yang berjudul "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah Jalan Sehat dari Hasil Penjualan Kupon di Desa Made Kecamatan Sambikerep Surabaya", pada skripsi ini peneliti membahas tentang bagaimana praktik pemberian hadiah jalan sehat dan hasil penjualan kupon di Desa Made Kecamatan Sambikerep Surabaya dan bagaiamana perspektif islam terhadap pemberian hadiah jalan sehat dari hasil penjualan kupon di

[11] Mochammad Wachid, "Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Keleponan Kambing di Desa Kedung Cowek Kecamatan Bulak Surabaya" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Made Kecamatan Sambikerep Surabaya.[12] Perbedaan yang terdapat dari skripsi ini terletak pada pembahasan yang di bahas oleh peneliti, dimana isi skripsi ini membahas cara memberikan hadiah yang dihasilkan melalui jalan sehat dengan cara membelinya sedangkan peneliti sendiri hanya membahas jual beli kopi yang terdapat hadiah didalamnya.

4. Skripsi yang ditulis oleh Dul Jalil yang berjudul "Tinjauan hukum islam terhadap jual beli bawang merah dengan menggunakan sistem taksiran (Studi Kasus di Desa Bojong, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes)", pada skripsi ini membahas tentang bagaimana praktek jual beli bawang merah dengan menggunakan sistem taksiran dan bagaimana tinjauan hukum islam tentang praktek jual beli bawang merah dengan sistem taksiran di Desa Bojong, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes.[13] Perbedaan yang tedapat dari skripsi ini terletak pada pembahasan yang di bahas oleh peneliti, dimana isi skripsi ini membahas cara memberikan hadiah yang dihasilkan melalui jalan sehat dengan cara membelinya sedangkan peneliti sendiri hanya membahas jual beli kopi yang terdapat hadiah didalamnya.

---

[12] Muhimatul Khoiroh, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah Jalan Sehat Dari Hasil Penjualan Kupon di Desa Made Kecamatan Sambikerap Surabaya" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016), 5.

[13] Dul Jalil, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Bawang Merah dengan menggunakan Sistem Taksiran (Studi Kasus di Desa Bojong, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes) (Skripsi--UIN Walisongo, Semarang, 2016), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Skripsi yang ditulis oleh Melita Indriani yang berjudul " Pandangan Hukum Islam Tentang Penjualan Bubuk Kopi yang di Campurkan Dengan Beras (studi kasus pada Home Industri Desa Sumber Rahayu Talang Padang Kabupaten Tanggamus). Pada skipsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan penjualan bubuk kopi yang dicampurkan dengan beras pada home industri di desa sumber rahayu dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang penjualan bubuk kopi yang dicampurkan dengan beras di Desa Sumber Rahayu Talang Padang Kebupaten Tanggamus.[14] Perbedaan yang tedapat dari skripsi ini terletak pada pembahasan yang di bahas oleh peneliti, dimana isi skripsi ini membahas tentang hukum penjualan kopi bubuk yang di campur dengan beras sedangkan peneliti sendiri hanya membahas jual beli kopi yang terdapat hadiah didalamnya.

   Dapat diketahui penelitian terhadap jual beli kopi berhadiah wilayah Kecamatan Bulak Bateng Surabaya belum ditemukan penelitian sebelumnya, sehingga penulis mencoba menganalisa kasus tersebut dalam sebuah karya ilmiah, dengan kajian analisis tinjauan hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.

[14] Melita Indriani, "Pandangan Hukum Islam tentang Penjualan Bubuk Kopi yang di Campurkan Dengan Beras (Studi Kasus pada Home Industri Desa Sumber Rahayu Talang Padang Kabupaten Tanggamus) (Skripsi--IAIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2017), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujunan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian. Tujuan yang hendak dicapai antara lain:

1. Menjelaskan praktik jual beli kopi berhadiah di warung kopi Kelurahan Bulak Banteng Lor Surabaya.
2. Menjelaskan tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 terhadap praktik jual beli kopi berhadiah di warung kopi di warung kopi Kelurahan Bulak Banteng

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Manfaat yang di harapkan dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu secara teoritis dan praktis. Manfaat secara teoritis yaitu:

1. Penelitian ini dapat memberikan tambahan pemikiran secara teoritik di bidang ekonomi Islam.
2. Penelitian ini dapat dijadikan pembanding dengan pihak penjual maupun pembeli.
3. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi dan informasi bagi peneliti lain, khususnya untuk mahasiswa jurusan hukum ekonomi Islam.

Manfaat secara praktis yaitu:

Secara praktis hasil penelitian ini dapat berguna sebagai acuan yang dapat memberikan masukan bagi para pembaca, penjual dan pembeli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk dijadikan landasan berpikir dalam melakukan transaksi jual beli, khususnya kopi berhadiah.

G. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Kopi Berhadiah di Warung Kopi Wilayah Kelurahan Bulak Banteng, Surabaya" dan untuk memudahkan dalam memahami judul tersebut peneliti terlebih dahulu akan menjelaskan secara opsional agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahaminya.

1. Hukum Islam adalah suatu ketentuan atau peraturan yang bersumber dari Al-quran dan Hadis serta dari hasil *Ijtihad* para ulama yang membahas tentang jual beli (*bay'*).
2. UU Nomor 8 Tahun 1999 adalah Seperangkat peraturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen yang terfokus pada pasal 4 dan pasal 7.
3. Jual beli kopi berhadiah adalah Suatu transaksi yang dilakukan di wilayah Kelurahan Bulak Banteng oleh dua belah pihak dalam hal jual beli kopi yang dimana dalam objek tersebut terdapat hadiah di dalam kemasannya. Kopi berhadiah di sini yang dimaksud adalah salah satu produk kopi *sachet* yang memberikan hadiah didalamnya

H. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lokasi Penelitian ini dilakukan dibeberapa warung kopi wilayah Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Jawa Timur.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti berupa penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.[15] Pendekatan kualitatif mendekatkan makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak meneliti hal yang berhubungan dengan sehari-hari. Pendekatan kualitatif, lebih lanjut mementingkan proses daripada hasil akhir.[16] Penelitian kualitatif deskriptif, dimana peneliti mendeskripsikan tentang objek dengan mencatat apa yang ada dalam objek penelitian kemudian memasukkannya dengan sumber data yang ada dalam objek penelitian.[17] Oleh karena hal ini peneliti dituntut untuk turut aktif dalam pengumpulan data penelitian yang dilakukan di warung kopi wilayah Kelurahan Bulak Banteng.

3. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan merupakan data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah.[18] dan berdasarkan

[15] Nasution, *Metodologi Research: Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 113.
[16] Tajul Arifin, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014),75.
[17] Arikunto Suharsimi, *Prosedur Peneleitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 12.
[18] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan EkoNomormi Islam, *Petunjuk Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN SunanAmpel Surabaya, 2014), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumusan masalah yang telah disebutkan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

a. Data tentang bagaimana praktik jual beli kopi berhadiah di wilayah Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran, Surabaya.
b. Data yang melatarbelakangi praktik jual beli kopi berhadiah di wilayah Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran, Surabaya.
c. Data mengenai hukum Islam terhadap jual beli kopi berhadiah di wilayah Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran, Surabaya.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data yang dibutuhkan untuk memperoleh data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.[19] Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini diambil atau diperoleh dari hasil wawancara dengan penjual dan pembeli kopi berhadiah serta masyarakat sekitar.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian.[20] Sumber data sekunder dapat berupa buku-buku teks, hasil penelitian, pendapat para pakar yang

[19] Restu Kartika Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 236.
[20] Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendukung tema pembahasan atau hasil dari karya ilmiah. Adapun data yang sekiranya dapat digali dari buku-buku adalah:

1) Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen
2) Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, Ismail Nawawi
3) Hukum Ekonomi Islam, Muhammad Yazid
4) Hadis Ekonomi, Idri
5) Metodologi Fiqih Muamalah, Tim Laskar Pelangi
6) Perbankan Syariah, Sutan Remy Sjahdeini
7) Nihyatus Zain, Nawawi Al-Jawi
8) Bidayatul Mujtahid, Ibnu Rasyid
9) Fiqih Islam wa Adilatuhu, Wahbah Az-Zuhaili
10) Ushul Fiqih, Amir Syarifuddin

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.[21] Di sini penulis akan melakukan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara tatap muka mendengar secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan yakni dari para responden[22] baik penjual maupun dari pembeli di wilayah Kelurahan Bulak Banteng.

b. Observasi

[21] Burhan Asshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RinekaCipta, 2004), 95.
[22] Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengumpulan data dengan observasi adalah Teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung.[23] Dalam hal ini penulis akan melakukan pengamatan langsung pada semua pihak yang terkait dalam masalah jual beli kopi berhadiah wilayah Kelurahan Bulak Banteng.

c. Dokumentasi

Sebuah cara untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan sebagainya. Dalam hal ini peneliti akan mengambil dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan praktik jual brli kopi berhadiah di Kelurahan Bulak Banteng Surabaya.

6. Tekik Pengelolahan Data

Untuk memudahkan analisis, data yang sudah diperoleh perlu di olah. Adapun teknik yang digunakan untuk pengolahan data antara lain:

a. *Editing*

Adalah memeriksa kembali data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya,

[23] Burhan Asshofa, *Metode Penelitian*..., 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.[24] Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh dengan melakukan pemeriksaan terhadap data-data yang diperoleh penulis dari hasil data observasi, wawancara dan dokumentasi tentang praktik jual beli kopi berhadiah di wilayah Kelurahan Bulak Banteng Surabaya.

b. *Organizing*

Adalah mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.[25] dalam hal ini peneliti akan memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang praktik Jual beli Kopi berhadiah yang terletak di daerah Kelurahan Bulak Banteng, Surabaya.

c. *Analyzing*

Yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh suatu kesimpulan.[26] Menganalisis praktik jual beli kopi berhadiah di wilayah Kelurahan Bulak Banteng Surabaya

[24]Juliyahsyah Noer, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2011), 154.
[25] Ibid., 154.
[26] Ibid., 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan menggunakan analisis hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk difahami oleh diri sendiri dan juga orang lain.[27]

Teknik yang digunakan untuk penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu metode penulisan yang berusaha menggambarkan tentang jual beli kopi berhadiah di Wilayah Kelurahan Bulak Banteng, Surabaya, sehingga mendapatkan gambaran yang kongkrit dan mudah dipahami kemudian memberikan analisis sesuai teori yang ada.

Adapun metode yang dipakai dalam analisis ini adalah metode dekriptif dengan mengedepankan analisis pola pikir deduktif, yaitu menggambarkan hasil penelitian diawali dengan pengertian, teori atau dalil yang bersifat umum mengenai jual beli dalam hukum Islam dan jual beli menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 untuk digunakan sebagai bahan untuk menganalisis Praktik Jual beli Kopi berhadiah Wilayah Kelurahan Bulak Banteng

[27]SugiyoNomor, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini lebih sistematis, peneliti membaginya menjadi lima bab. Bab-bab ini merupakan bagian dari penjelasan penelitian ini sebagaimana yang diuraikan dalam rangkaian sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Kemudian pada bab kedua berisi tentang landasan teori Jual Beli menurut Hukum Islam meliputi: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang, pengertian hadiah, dasar hukum hadiah dan syarat hadiah, macam-macam hadiah serta tak lupa peneliti akan mencantumkan Undang-Undang tentang perlindungan konsumen tahun 1999.

Pada bab ketiga peneliti akan menjelaskan tentang praktik jual beli kopi berhadiah wilayah Kelurahan Bulak Banteng yang meliputi: Gambaran umum tentang warung kopi wilayah Kelurahan Bulak Banteng, Surabaya. Praktik jual beli kopi berhadiah di warung kopi wilayah Bulak Banteng Surabaya.

Pada bab keempat peneliti menulis tentang analisis praktik jual beli kopi berhadiah di warung kopi wilayah Kelurahan Bulak Banteng, Analisis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap praktik jual beli kopi di Kelurahan Bulak Banteng.

Pada bab kelima ini adalah penutup. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang merupakan upaya memahami jawaban-jawaban atas rumusan masalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP JUAL BELI DAN HADIAH DALAM HUKUM ISLAM SERTA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

A. Konsep Jual beli

1. Pengertian Jual beli

Kata jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *al-bay'* yaitu bentuk *mashdar* dari *bā'a – yabī'u – bay'an* yang berarti menjual.[1] Adapun kata beli dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *al-Shirā'* yaitu *mashdar* dari kata *Syara'* yang artinya membeli.[2] Begitu pula dalam istilah *Fiqh* disebut *al-bay',* secara etimologis, *bay'* berarti tukar-menukar. Sedangkan menurut terminologis, jual beli adalah transaksi tukar-menukar (*mu'āwaḍah*) materi atau barang yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang (*'ain*) atau jasa secara permanen.[3]

Jual beli menurut Madzhab Hanafiyah adalah :

مُبَادَلَةُ شَيْءٍ مَرْغُوْبٍ فِيْهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهٍ مُقَيَّدٍ مَخْصُوْصٍ.

"Tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan dengan melalui cara tertentu yang bermanfaat."[4]

---

[1] Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia* (Jakarta:Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, 1982), 75.
[2] Ibid., 197.
[3] Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 2.
[4] Idri, *Hadis Ekonomi* (Depok: Kencana, 2017), 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui *ijab* dan *qabul* atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. disamping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan menurut ulama Hanafiyah.[1] Adapun definisi lain juga dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Menurut mereka, jual beli adalah:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ تَمْلِيْكًا وَتَمَلُّكًا

"Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan"

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata milik dan pemilikan, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa menyewa.[2]

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq adalah :

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيْلِ التَّرَاضِي, أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعِوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُوْنِ فِيْهِ.

"Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan."[3]

2. Dasar Hukum Jual beli

Pada dasarnya jual beli adalah kegiatan saling membantu antara yang satu dengan yang lainnya dengan prinsip saling mengntungkan satu

[1] Ibid.,
[2] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111-112.
[3] Abdul Rahman Ghazaly, *Fqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2015), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama lain, hal ini sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Alquran dan As-Sunnah Rasulullah saw. Terdapat beberapa ayat Alquran, sunnah Rasulullah saw. dan juga *ijma*‘ ulama yang membahas tentang jual beli, antara lain:

a. Surat al-Baqarah ayat 275:

وَآحَلَّ اللهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan perbuatan riba (Q.S. al-Baqarah 275).[4]

b. Surat an-Nisa' ayat 29.

يَاآيُّهَاالَّذِيْنَ آمَنُوْا لَاتَأْكُلُوْا آمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَاتَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[5]

c. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bazzār

عَنْ رِفَاعَةِ بْنِ رافِعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٌ (رَوَاهُ اللْبَزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ).

"Dari Rifa'ah ibn Rafi' r.a. bahwasanya Rasulullah SAW ditanya: mata pencaharian apa yang paling bagus? Rasulullah menjawab, pekerjaan seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang baik. (HR. Al-Bazzar dinyatakan sahih oleh al-Hakim al-Naysaburi)[6]"

---

[4] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*..., 69.
[5] Ibid., 83.
[6] Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam perspektif Hadis Nabi* (Depok: Kencana, 2017), 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal

وَقَدْ نَهَى النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَبَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرَكُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

"Sesungguhnya nabi SAW melarang jual beli dengan unsur paksaan, jual beli dengan unsur penipuan, dan jual beli buah sebelum diketahui buahnya. (HR. Ahmad ibn Hanbal)[7]"

e. Hadis yang diriwayatkan Tirmidzi

التَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءَ (رواه الترمذي)

"pedagang yang jujur terpercaya sejajar (tempatnya di surga) dengan para Nabi, Shiddiqin, dan Syuhada'. (HR. Tirmidzi)[8]"

Sedangkan landasan jual beli yang terdapat pada ijma' ulama dapat dilihat pada pemaparan dibawah ini:

الأَصْلُ فِي الأَشْيَاءِ الإِبَاحَةُحَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيْلُ عَلَى التَّحْرِيْمِهَا

"Hukum asal segala sesuatu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya[9]."

3. Rukun dan Syarat Jual beli

Agama Islam sangat menekankan terhadap proses bermuamalah yang dilakukan oleh pemeluknya, tidak terkecuali juga pada transaksi jual beli agar antara kedua belah pihak tidak ada kekecewaan dikemudian hari (setelah transaksi). Oleh karena itu, dalam jual beli harus diperhatikan rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syariat, sehingga jual beli tersebut menjadi sah.

---

[7] Ibid., 164.

[8] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Ttransaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 116-117.

[9] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqiyah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis,* cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2006), 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Rukun jual beli

Secara garis besar tujuan adanya rukun dan syarat dalam jual beli antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharar*, dan lain-lain.[10]

Dalam rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat. Menurut madzhab Hanafi rukun jual beli hanya ada satu saja, yakni "ijab dan kabul". Karena bagi madzhab Hanafi yang menjadi inti akad dalam rukun jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat.[11]

1) *Bay'* (penjual)
2) *Mushtari* (pembeli)
3) *Shīghat* (ijab dan kabul)
4) *Ma'qūd 'alaih* (benda atau barang)

Rukun-rukun tersebut dapat juga ditemukan pula dalam ketentuan KUHPdt, misalnya yang berkaitan dengan pihak-pihak yang berakad tertuang dalam pasal 1457 " jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan" dan pasal 1458 "jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah

[10] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: PT.Al-Ma'arif, 1988), 47.
[11] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah…,* 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar", sedangkan pasal yang berkaitan pada objek jual beli tertuang dalam pasal 1459 sampai dengan 1462 KUHPdt.

b. Syarat jual beli

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqād*), syarat sahnya akad, syarat terlaksanakannya akad (*nafadh*), dan syarat *luzūm*. Secara garis besar, tujuan semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari perselisihan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharar, maisir* dan lain-lain.

1) Syarat terjadinya transaksi jual beli (*Sharṭ al- in'iqād*)

Sharṭ al-in'iqād merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli, sehingga transaksi bisa dianggap sah menurut syariat. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka akad jual beli menjadi batal.

Menurut Ulama Hanafiyah syarat bagi *'āqid* (orang yang melaksanakan akad), yakni penjual dan pembeli ada tiga :

a) *'Āqid* harus berakal dan *mumayyiz,* maka tidak dianggap sah jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak yang belum *tamyiz.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) *'Āqid* (orang yang melaksanakan akad), harus berbilang atau lebih dari satu. Oleh karena itu, akad yang dilakukan oleh satu orang yang mewakili dua pihak hukumnya tidak sah.[12]

c) Kehendak sendiri (bukan dipaksa), maksudnya ialah dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu dari kedua belah pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan dari pihak yang lainnya, namun jika terdapat salah satu pihak yang melakukan tekanan atau paksaan dalam transaksi jual beli tersebut maka jual tersebut menjadi batal dikarenakan jual beli dilakukan bukan atas kehendak sendiri.[13]

2) Syarat yang berkaitan dengan akad

Syarat akad yang paling *urgent* dalam jual beli yaitu kabul yang harus selaras atau sesuai dengan ijab, dalam artian pembeli rela untuk menerima apa yang diijabkan (dinyatakan) oleh penjual sebelumnya. Namun, apabila terdapat perbedaan antara *ijāb* dan *qabūl*, maka akad jual beli menjadi tidak sah. Misalnya pembeli menerima barang yang telah dibeli akan tetapi barang tersebut tidak sama dengan ucapan sang penjual ketika di awal akad.

[12] Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilātuhu,* jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 59.
[13] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Syarat yang berkaitan dengan tempat akad

Syarat yang berkaitan dengan tempat akad yaitu transaksi *ijāb* dan *qabūl* harus terjadi dalam satu majlis. Dan jika transaksi tersebut tidak satu majlis, maka akad jua beli dianggap tidak sah atau batal.[14]

4) Syarat yang berkaitan dengan objek akad (*ma'qūd 'alaih*)

Syarat-syarat yang berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

a) Barang itu ada
b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat
c) Milik seseorang
d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama saat transaksi.
e) Barang yang diakadkan ada ditangan atau dalam kekuasaan, yakni barang yang akan diperjualbelikan harus sudah berada dala penguasaan penjual atau barang tersebut sudah diterima pembeli.[15]

[14] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 187-189.
[15] Suwahardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Macam-macam Jual beli

Akad jual beli secara khusus dapat dibedakan menjadi tiga macam:

a. *Murabaḥah*

Murabaḥah adalah jual beli barang dengan harga pokok ditambah keuntungan tertentu yang disepakati[16]. Dalam *bay' murabaḥah* penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Hukum *bay' murabaḥah* diperbolehkan sesuai firman allah dalam Alquran.

b. Salam

Salam adalah pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Jual beli salam ini merupakan akad yang disepakati untuk membuat sesuatu dengan klasifikasi tertentu setelah pembayaran harga secara tunai, sedangkan barang pesanan baru diserahkan di kemudian hari. Hukum jual beli salam diperbolehkan berdasarkan firman Allah dalam Alquran.

c. *Bay' istiṣnā'*

Jual beli *istiṣnā'* adalah jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang. Melalui akad ini pembuat barang menerima

[16]Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Perss,2001), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pesanan dari pihak pembeli. Hukum jual beli *istithna'* diperbolehkan berdasarkan firman Allah.[17]

5. Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Jumhur ulama tidak membedakan antara fasid dengan batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, hukum jual beli terbagi dua, yaitu jual beli *sahih* dan jual beli *fasid*. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah jual beli terbagi tiga, jual beli *sahih*, *fasid*, dan batal.[18]

Adapun macam jual beli yang dilarang dalam Islam diantaranya sebagai berikut:

a. Jual beli sesuatu yang tidak ada

Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah, seperti memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonnya. Namun menurut pakar fiqh Hambali, mengatakan bahwa jual beli yang barangnya tidak ada waktu berlangsung dengan akad, akan tetapi akan ada di masa yang akan datang sesuai dengan kebiasannya, boleh diperjualbelikan dan hukumnya sah. Alasannya adalah karena tidak dijumpai dalam Alquran dan hadis Rasulullah jual beli seperti ini. Yang ada dan dilarang dalam sunnah Rasulullah saw. menurutnya, tidak termasuk jual beli tipuan.

b. Jual beli *al-'urbun*

[17] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), 96-97.
[18] Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah…,* 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan pada penjual menjadi hibah bagi penjual.

c. Jual beli *ta'alluq*

Jual beli *ta'alluq* adalah ketergantungan akad dengan akad lainnya. Kesahihan suatu akad tidak boleh ada ketergantungan dengan akad yang lain. *Ta'alluq* ini terjadi bila dihadapkan pada dua akad yang saling berkaitan dimana berlakunya akad pertama tergantung pada akad kedua.

Contoh si A menjual barang seharga Rp 120 juta secara cicilan kepada B, dengan syarat B harus kembali menjual barang tersebut kapada si A secara tunai seharga Rp 100 Juta. Transaksi tersebut haram. Karena ada persyaratan si B harus menjual barang yang di jual si A, kembali kepada si A. Dalam terminoligi fikih kasus ini di sebut *bay' al 'inah.*[19]

d. Jual beli yang mengandung unsur tipuan, yang pada lahirnya baik. Tetapi ternyata dibalik itu terdapat unsur-unsur tipuan, kemudian yang juga dikategorikan sebagai jual beli yang mengandung unsur

[19] Ahmad Ifham, *Ini loh bank syariah: Memahami Bank Syariah dengan Mudah* (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 42-43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tipuan adalah jual beli *al-muzābanah* (barter yang diduga keras tidak sebanding).[20]

B. Konsep Tentang Hadiah

1. Pengertian Hadiah

Secara istilah hadiah yaitu pemberian yang berupa uang maupun barang ataupun jasa yang dilakukan tanpa adanya timbal balik dari salah satu pihak. Hadiah juga diartikan sebagai perilaku ekonomi bahwa seseorang memberikan sesuatu pada orang lain dalam rangka menghormati pada orang yang bersangkutan.[21] Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, hadiah yaitu pemberian baik yang berupa kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan ataupun ganjaran karena mengungguli suatu perlombaan. Hadiah bisa juga berupa tanda kenang-kenangan ataupun tanda perpisahan seperti cenderamata.[22]

Dalam hukum Islam, hadiah sering disamakan dengan sedekah atau hibah karena dianggap memiliki makna yang hampir sama. Berdasarkan Ensiklopedia Fiqh Muamalah pengertian hadiah itu sama dengan hibah. Hibah dimaknai dengan suatu pemberian atau hadiah yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah Swt tanpa mengharapkan apapun[23]

---

[20] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)…*, 31.
[21] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 262.
[22] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia…* , 472
[23] Abdul Aziz Dahlan, et al., *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996), 540.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun pendapat para ahli tentang pengertian hadiah yaitu:

a. Menurut Imam Syafi'i, hadiah adalah pemberian sesuatu kepada orang lain dengan maksud untuk dimiliki sebagai bentuk imbalan penghormatan. Pemberian untuk dimiliki tanpa minta ganti disebut hadiah.[24]

b. Menurut Sayyid Sabiq, hadiah merupakan bentuk hibah yang tidak ada keharusan bagi pihak yang diberi hibah untuk mengganti dengan imbalan.[25]

c. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, hadiah itu kesamaan dengan sedekah dan hibah, karena merupakan suatu bentuk pemberian tanpa adanya imbalan.

2. Dasar Hukum Hadiah

a. Alquran Surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ۖ وَلَاتَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ

"Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran"[26]

.

b. Hadiah juga didasarkan pada Hadis-hadis nabi sebagai berikut ini:

وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "تَهَادُوْا وَتَحَابُوْا" (رَوَاهُ الْبُخَارِي فِيْ الْمُفْرَدِ وَأَبُوْ يَعْلَ بِاِسْنَادٍ حَسَنٍ)

"Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW. Beliau bersabda: saling memberi hadiahlah kamu sekalian, niscaya kalian akan saling mencintai. (diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dan Abu Ya'la dengan sanad hasan)."

---

[24] Musthofa Dilbulbigha, *Fiqh Syafi'i* (Surabaya: Bintang Pelajar, 1984), 34.
[25] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* terj. Abdurrahim dan Masrukhin (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 58.
[26] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan…*, 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَعَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "تَهَادُوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَسُلُّ السَّخِيْمَةَ". (رَوَاهُ الْبَزَّارُ)

"Anas r.a. berkata, Rasulullah SAW bersabda : saling memberi hadiahlah kalian semua, karena sesungguhnya hadiah akan menghilangkan kedengkian. (HR Al-Bazzar).[27]

3. Rukun dan Syarat Hadiah

Hadiah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga bisa sah dalam hukumnya, rukun dan syarat hadiah adalah sebagai berikut:

a. Rukun hadiah

1) Adanya pihak pemberi hadiah serta penerima hadiah.
2) Adanya barang yang dihadiahkan atau dihibahkan.
3) Shighat atau Ijab dan Qabul adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan kabul, seperti dengan lafazh hibah, athiyah (pemberian), hadiah, dan sebagainya.

b. Syarat hadiah

1) Pemberi hadiah harus ahli tabarru' yakni berakal, baligh dan pintar
2) Orang yang memberi hadiah disyaratkan memiliki benda yang akan diberikan dan barangnya bisa bermanfaat.
3) Orang yang menerima hadiah berhak memiliki sepenuhnya barang tersebut.

[27] Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Barang yang dihadiahkan harus jelas, milik sendiri dan bernilai syara' serta di benarkan oleh syariat Islam.[28]

4. Macam-macam Hadiah

a. Hadiah dalam pembelian sebuah barang

Hadiah dalam pembelian suatu barang merupakan bentuk pemberian hadiah yang diharamkan, jika orang yang membeli kupon dengan harga tertentu, banyak ataupun sedikit, tanpa ada keinginan yang lain kecuali hanya untuk memperoleh hadiah yang telah disediakan.[29] Bahkan hal seperti ini merupakan sesuatu yang dilarang bagi yang melakukannya. Karena termasuk sesuatu yang sama dengan judi. Sebagaimana juga yang disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Maidah: 90.

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَلْأَنْصَابُ وَلْأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah merupakan perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."[30]

b. Hadiah sebagai sogokan atau suap

Pada mulanya hadiah sama suap adalah sesuatu yang hampir sama, akan tetapi memiliki konsekuensi hukum yang sangat berbeda. Oleh karena itu untuk menghindari *miss interprestasi* tentang hadiah maka penulis akan memaparkan hadiah seperti yang

[28] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), 81.
[29] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012), 370.
[30] Depag RI *Al-Qur'an dan Terjemahan*…, 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada pada hadis yang dinyatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, bahwa di masa Rasulullah saw. hadiah adalah hadiah, namun pada masa ini hadiah terkadang juga di artikan sogokan atau suap. Sebagaiamana hadis yang membahas hadiah berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ أَهَدِيَّةَ أَمْ صَدَقَةَ فَإِنْ قِيْلَ صَدَقَةٌ قَالَ لِأَصْحَابِهِ كُلُوْا وَلَمْ يَأْكُلْ وَإِنْ قِيْلَ هَدِيَّةٌ ضَرَبَ بِيَدِهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلَ مَعَهُمْ

> "Abu Hurairah menyatakan, bahwa Rasululloh SAW apabila diberi makanan, beliau selalu menanyakan kepada si pemberi hadiah, "Apakah pemberian itu hadiah atau sedekah?" Jika pemberian itu sedekah, rasul tidak memakannya dan menyuruh para sahabat untuk memakan hadiah tersebut. Jika dinyatakan hadiah, Rasulullah menepukkan tangannya dan makan bersama sahabat. (HR. Bukhari)."[31]

Pada hadis diatas dijelaskan secara gamblang aturan agar penerima hadiah tidak hanya bahagia dengan hadiah yang bakal diterima, akan tetapi selalu mengidentifikasi hadiah yang diserahkan, termasuk hadiah yang boleh diterima atau tidak.

c. Hadiah pada perlombaan

Yang dimaksud dengan perlombaan yang berhadiah, adalah perlombaan yang bersifat adu kekuatan seperti gulat, lomba lari atau adu ketrampilan seperti badminton, sepakbola ataupun adu kepandaian seperti lomba cerdas cermat, catur dan lain-lain. Pada dasarnya lomba semacam ini diperbolehkan oleh agama, asalakan tidak membahayakan keselamatan jiwa dan badan dan mengenai

[31] Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhari* (Bandung: Jabal, 2013), 362.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uang hadiah yang diperoleh dari hasil lomba itu diperbolehkan oleh agama jika dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Jika hadiah lomba disediakan oleh para pelaku lomba dan mereka disertai muhallil, yakni orang yang berfungsi menghalalkan perjanjian lomba dengan uang sebagai pihak ketiga, yang mengambil hadiah tersebut, jika jagonya menang akan tetapi dia tidak harus membayar jika jagonya kalah.
2) Jika hadiah lomba itu disediakan oleh pemerintah atau non pemerintah untuk para pemenang
3) Jika hadiah lomba merupakan janji dari salah satu dari dua orang yang berlomba kepada lombanya jika ia dapat dikalahkan lawannya.[32]

C. Perlindungan Konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Pada pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa perlindungn konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.[33] Dalam cakupannya, perlindungan konsumen dapat dibedakan pada dua aspek, yaitu:

a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada Konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati

[32] Nazar Bakry, *Problematika Fiqh Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 86.
[33] Pasal 1 angka 1 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.[34]

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam. Karena Islam melihat pelindungan konsumen bukanlah terbatas hanya permasalahan keperdataan saja, melainkan lebih menyangkut terhadap kepentingan publik secara luas, bahkan sampai menyangkut terhadap hubungan antara manusia dan Allah Swt. Oleh karena itu, perlindungan terhdap konsumen muslim berdasarkan syariat Islam merupakan kewajiban Negara juga. Hal ini juga senada dengan firman Allah dalam Alquran surat Al 'imron ayat 57:

وَأَمَّا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّهِمْ أُجُوْرَهُمْ ۗ وَاللهُ لَا يُحِبُ الظَّالِمِيْن

"Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan saleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim."[35]

2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Berikut adalah hak-hak Konsumen yang tertuang pada pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen :

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

[34] Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), 152.
[35] Depag RI, A*l-Qur'an dan Terjemahan*…, 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.[36]

Sesuai dengan pasal 4 huruf (b) dijelaskan bahwasanya konsumen memiliki hak untuk memilih serta mendapatkan barang sesuai dengan kondisi yang sudah dijanjikan dan nilai tukar barang tersebut. Sedangkan pada pasal 4 huruf (c) dijelaskan bahwasanya

[36] Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsumen berhak mendapatkan informasi mengenai kondisi barang yang dibeli dan mendapatkan jaminan dari pihak penjual.

Selain memperoleh hak-hak tersebut, konsumen juga memiliki kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.[37]

3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha (Pedagang)

Berikut adalah hak-hak Pelaku Usaha yang tertuang pada pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen :

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

[37] Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan / atau jasa yang diperdagangkan;

e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.[38]

Selain memperoleh hak-hak yang telah disebutkan di atas, Pelaku Usaha juga memiliki kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan pcnggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi

[38] Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.[39]

Sesuai dengan pasal 7 huruf (b) dan (c) menjelaskan tentang penjual memberikan penjelasan terhadap pembeli dalam hal memberikan informasi yang transparan (benar, jelas dan jujur) terkait dengan barang yang akan diberikan. Serta memperlakukan pembeli dengan tidak adanya unsur diskriminatif

Dari undang–undang di atas terdapat beberapa pembahasan yaitu, hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Di dalam hak dan kewajiban terdapat transparansi, pelayanan yang dilakukan penjual, hak yang diterima oleh pembeli. selain itu, juga terdapat sanksi yang diterima bagi pihak yang melanggar yaitu dengan mengganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang dirugikan dikarenakan tidak sesuai dengan perjanjian.

[39] Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI BERHADIAH DI WARUNG KOPI DI WILAYAH KELURAHAN BULAK BANTENG SURABAYA

A. Gambaran Umum Tentang Warung Kopi Di Kelurahan Bulak Banteng Surabaya

1. Profil Warung Kopi

Warung kopi ibu Sutik terletak di Dukuh Bulak Banteng lor Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya. Surabaya termasuk kota besar yang sedang berkembang disegala jenis bidang usaha, mulai dari bidang perdagangan, jasa dan produksi. Baik usaha kecil maupun besar mereka berlomba lomba untuk menawarkan produk- produk mereka.

Warung kopi ibu Sutik didirikan pada tanggal 30 Juni tahun 2003 oleh ibu Sutik sendiri. Berawal dari menjual gorengan dan es, lambat laun bu Sutik mendirikan sebuah warung kopi sendiri, bu Sutik berpikir bahwa, kalau membuka warung kopi akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak daripada sekedar menjual gorengan dan es saja.[1]

Pada pesatnya perkembangan usaha warung kopi di Indonesia pada era sekarang, kegiatan ngopi sudah menjamur sehingga tidak sedikit pula orang-orang yang mencoba untuk mendirikan warung kopi mulai dari kelas pinggiran sampai kelas elite. dilihat dari pasar usaha diluar, dimana warung kopi sendiri sangat membantu orang-orang bekerja di

[1] Sutik, *Wawancara*, Surabaya, 26 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lapangan untuk sekedar berisitirahat sambil minum dan makan cemilan. Memang bukan untuk bekerja saja, tetapi tempat nongkrong bagi masyarakat terutama golongan pekerja, oleh sebab itu warung kopi tersebut didirikan.

Secara umum penjualan kopi di warung kopi bu Sutik hampir sama dengan yang lainnya. Karena di warung kopi bu Sutik menyediakan berbagai macam kopi, mulai dari kopi *sachet*-an hingga kopi gilingan. Namun, yang membuat beda terjadi pada salah satu produknya yaitu kopi *sachet* yang didalamnya terdapat hadiah. dalam prakteknya bu Sutik melakukan pembelian kopi *sachet* di tempat kulakan kemudian untuk dijual di warung kopi ibu Sutik sendiri. Dalam penjualan kopi *sachet*-an tersebut terkadang mendapat hadiah terkadang tidak mendapatkan hadiah. Namun pemilik warung tidak menyampaikan kepada pembeli kalau dalam kopi *sachet* tersebut terdapat hadiah di dalamnya. Begitu pula praktik yang terjadi di warung kopi "Kholenk" dan juga "Like Coffe".

a. Kondisi warung

Warung yang di teliti oleh penulis merupakan warung yang berukuran 5 kali 3 meter dengan satu etalase yang terbuat dari kaca,meja satu persegi panjang, dua kursi persegi panjang dan tempat lesehan sekitar kurang lebih 2 meter persegi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Barang yang dijual

1) Kopi tubruk

2) Kopi sachet

3) Es teh

4) Es susu

5) Gorengan

6) Nasi bungkus

7) Sate usus

8) Sate *cece'*

9) Aneka minuman *sachet*

c. Para Pembeli

1) Pekerja sekitar

2) Proyekan jika ada

3) Anak remaja

4) Warga sekitar

2. Subjek Penelitian

Deskripsi subjek yang dimaksud merupakan penjelasan tentang gambaran profil informan, alasan dijadikan sebagai informan dengan ditambah informasi usia, pendidikan, jenis kelamin, dan sebagainya. Dalam hal ini, subjek penelitian adalah ibu Sutik, Purwanto, dan Udin selaku penjual pada warung kopi "bu sutik", "kholenk", "Like Coffe".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan memakai pertimbangan mengenai kriteria sebagaimana dijelaskan diatas, maka berikut subjek yang dijadikan informan dalam penelitian ini.

a. Ibu Sutik

Ibu Sutik atau biasa di panggil yu' Sutik adalah seorang perempuan yang menjadi pemilik sekaligus pelaku usaha Warung kopi Dukuh Bulak Banteng Lor sejak tahun 2003. Dengan usia yang sudah menginjak 58 tahun, beliau sudah menikah dan dikaruniai 5 orang anak. Pendidikan terakhir beliau adalah MTS Sederajat di kabupaten lamongan.

b. Purwanto

Purwanto atau biasa yang dipanggil Anthok adalah seorang pria yang berumur 25 tahun yang juga menjadi pemilik sekaligus pelaku usaha di Warung kopi "Kholenk". Warung ini didirikan pada tahun 2014. Awal mula Warung ini didirikan yakni akibat tekanan dari Orang tua dikarenakan menganggur terlalu lama setelah lulus sekolah.

c. Udin

Udin begitulah dia di panggil dalam kesehariannya, Nama lengkapnya adalah Syarifuddin, seorang pria yang berumur 27 tahun merupakan pelaku usaha sekaligus pemilik Warung kopi "Like Coffe". Warung ini Berdiri pada pertengahan tahun 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Praktik Jual Beli Kopi Berhadiah

Dalam jual beli kopi *sachet* di Kelurahan Bulak Banteng Surabaya, pihak pemilik warung tidak memberitahukan kepada pihak pembeli bahwasannya terdapat hadiah di dalam kopi *sachet* yang dibeli tersebut. Disini pihak pembeli juga tidak menanyakan hal tersebut dikarenakan tidak ada pemberitahuan dari pihak penjual. Hal ini dapat kita lihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

1. Warung Kopi Bu Sutik

   Di warung kopi bu Sutik ini menjual kopi *sachet* dimana didalam salah satu produk *sachet* tersebut terdapat hadiah di dalamnya. Namun, di sini bu Sutik tidak memberitahukan akan adanya hadiah kepada pembeli. Dan pihak pembelipun tidak pernah mempertanyakan akan adanya hadiah tersebut.

   Ibu Sutik sebagai pemilik warung di warung "Ibu Sutik" menjual beberapa menu yaitu es teh, mie goreng, nasi, kopi sachetan dan aneka minuman lainnya. Ibu sutik berjualan di warung "ibu sutik" sudah 15 tahun sejak tahun 2004. Di warung "Ibu Sutik" terdapat penjualan kopi *sachet* "kopi glatik" yang terdapat hadiah di dalamnya. Ibu sutik tidak memberitahukan hadiah yang ada dalam kemasan *sachet* "kopi glatik". Hal itu dikarenakan ibu Sutik beranggapan pembeli hanya membutuhkan kopinya saja dan pembelinya tidak mengetahuinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terkadang pembeli mengetahui hadiah tersebut akan tetepi, pembeli tidak komplain kepada bu Sutik.[2]

Tanggapan para pembeli mengenai praktik penjualan yang dilakukan di warung kopi bu Sutik, sebagai berikut :

Pertama, bapak Anis yang beralamatkan di Dukuh Bulak Banteng Lor sebagai pembeli di warung kopi bu Sutik. Saat diwawancarai bapak tersebut mengatakan bahwa beliau merupakan pelanggan tetap disana "*iyeh sering kannak biasaneh ben areh, segiloken mangkat alakoh, pas degik istirahat ngopi gelun*" (iya sering kesini biasanya setiap hari, sebelum berangkat kerja, dan ketika waktu istirahat minum kopi dulu), ketika ditanya mengenai prosedur pemesanan disana beliau menjawab langsnung pesan saja dan oleh penjual langsung dbuatkan tanpa menanyai merk lagi yang ingin dipesan "*biasaneh pesen kopi celleng, biasaneh langsung egebeiagin*" (biasanya pesan kopi hitam dan langsung dibuatkan). Adapun mengenai hadiah yang ada dalam kemasan tetertentu, bapak Anis juga tidak mengetahuinya "*la jiah tak taoh egkok mon masala jiah, pokoken intinah meleh kopi mon engkok edinak*" (saya tidak tahu masalah itu, pokoknya saya beli kopi kalau disini), beliau juga merasa kecewa seandainya mendapatkan hadiah akan tetapi tidak pernah diberitahukan oleh penjual "*enjek lok toman, mon*

[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aslinah engkok se olle ye kecewalah pastinah" (tidak pernah, kalau aslinya saya yang mendapatkannya jelas kecewa).[3]

Di sini bapak Anis tidak mengetahui bahwa pada produk yang di pesan tersebut ternyata didalamnya terdapat hadiah langsung. Hal ini dikarenakan pak Anis tidak mengetahui bahwa dalam produk yang dia pesan tersebut terdapat hadiah dan dia merasa dirugikan.

Kedua, bapak Tuki yang beralamatkan di Dukuh Bulak Banteng Lor sebagai pembeli di warung kopi ibu Sutik. Saat diwawancarai pak Tuki mengatakan bahwa beliau adalah pelanggan di warung kopi ibu Sutik. Biasanya ketika pak Tuki memesan kopi disana, beliau selalu memilih kopi hitam terlebih dahulu dengan *merk* produk kapal api, ketika produk favorit pak Tuki tersebut habis, beliau memesan kopi hitam secara asal. Dan pak Tuki mengetahui bahwa pada produk glatik yang dibeli tersebut terdapat hadiah didalamnya akan tetapi pak Tuki tidak memintanya dikarenakan hadiahnya tidak begitu besar menurut beliau.[4]

2. Warung Kholenk

Warung yang di jaga oleh Purwanto atau yang biasa disebut Antho' dalam panggilan sehari-harinya ini, dalam prakteknya tidaklah jauh berbeda dengan praktek jual beli kopi yang telah di jelaskan sebelumnya. disini pihak pembeli juga tidak diberitahukan mengenai hadiah yang ada pada salah satu produk *sachet* yang di belinya.

[3] Anis, *Wawancara*, Surabaya, 20 Mei 2019.
[4] Tuki, *Wawancara*, Surabaya, 20 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bapak Purwanto sebagai pemilik dan penjaga warung "Kholenk" menjual beberapa menu yaitu es, kopi *sachet*, minuman *sachet*-an dan kopi tubruk. Warung "Kholenk" terdapat penjualan item sachet kopi yang di dalamnya terdapat hadiahnya. Bapak Purwanto tidak memberitahukan hadiah yang terdapat di dalam *sachet* kopi tersebut. Hal itu dikarenakan pak Purwanto beranggapan pembeli hanya membutuhkan wifi dengan kopinya saja. [5]

Tanggapan para pembeli mengenai praktik penjualan yang dilakukan di Warung kopi Kholenk, sebagai berikut :

Pertama, bapak Fahrul yang beralamatkan di Bulak Banteng Sekolahan sebagai pembeli di Warung kopi "Kholenk". saat diwawancarai beliau merupakan pelanggan di Warung Kholenk, beliau biasanya ngopi sama teman-temannya di malam hari. "*kulo sering ten mriki, biasane dalu kale lare-lare*", ketika bapak Fahrul memesan pesanannya di warkop tersebut, beliau menjelaskan bahwa prosedur dalam memesan sesuatu di warkop tersebut prosedurnya adalah hanya dengan menyebutkan sesuatu yang ingin dipesan tanpa menyebutkan merk yang akan dipesannya seperti berikut "*enggeh langsung bilang ke mase pesan kopi hitam mas, yo gak peduli niku saset nopo mboten*", ketika dijelaskan mengenai salah satu produk bahwa dalam produk tersebut ada hadiahnya, bapak fahrul tida mengetahui akan hal tersebut, "*kulo mboten ngertos nek masalah niku, nek wonten hadiahe*. Begitu

[5] Purwanto, *Wawancara*, Surabaya, 19 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pula penjual disana tidak pernah menyampaikan hal tesebut kepada pembeli seandainya dari kemasan yang dibeli oleh pelanggan mendapatkan hadiah, hal ini juga disampaikan oleh pak Fahrul "*penjual gak menyampaikan mas, gak permah menyampaikan apa-apa mas*. Selain itu, pak Fahrul merasa dirugikan bila dalam kemasan yang dibelinya terdapat hadiah, akan tetapi tidak disampaikan seperti pemaparannya sebagai berikut "*yo rugi mas hadiah yang seharusnya milik kita kok dipek dewe*".[6]

Kedua, ismail yang beralamatkan di Bulak Banteng Gang Perintis 3 Surabaya adalah pembeli di Warung kopi "Kholenk" juga. Pada saat penulis mewawancarai dirinya, Ismail mengatakan bahwa dia merupakan pelanggan di warung tersebut mulai dari pertama buka dahulu sampai sekarang ini. Dan Ismail selalu memesan kopi hitam plus air mineral biasanya. Dia mengatakan tidak mengetahui dan tidak diberitahu oleh penjaga warung terkait hadiah dalam kemasan kopi hitam, sehingga dia tidak tau mengenai adanya hadiah di dalam kemasan kopi hitam tersebut. "Saya merasa merugi akibat tidak diberitahu oleh si penjual tentang adanya hadiah di dalam kemasan kopi hitam tersebut. Saya merasa di tipu oleh penjual karena seharusnya hadiah itu adalah milik saya" ungkap Ismail.[7]

[6] Fahrul, *Wawancara*, Surabaya, 19 Mei 2019.
[7] Ismail, *Wawancara*, Surabaya, 19 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Warung Kopi Liek Coffe

Warung kopi ini dijaga oleh pemiliknya langsung yakni Syarifuddin. Sistem penjualan warung ini berbeda dengan warung-warung telah dipaparkan diatas. Disini penjual memberitahukan kepada pembeli bahwasannya terdapat hadiah di dalam *sachet* kopi tersebut Namun pembeli tidak boleh mengambil hadiah tersebut berupa uang melainkan ditukarkan dengan makanan warung dengan nominal yang sama. Disini penjual memberitahukan nominal yang diperoleh dan harus ditukarkan sesuatu warung tersebut. Jadi disini pembeli tidak dapat mengambil hadiah tersebut berupa uang. Di sini respon dari pembeli baik-baik saja menurut penjual. [8]

Tanggapan para pembeli mengenai praktik penjualan yang dilakukan di warung kopi Liek Coffe, sebagai berikut :

Pertama, pak Rofik yang beralamatkan di Jalan Bulak Banteng Lor Gang Pratama Rt 01 Rw 02 Surabaya. Saat diwawancarai beliau merupakan pelanggan warung kopi Like Coffe . Beliau ngopi di warung kopi tersebut sambil menikmati wifi dengan teman-teman. Saat ngopi di warung pasar, beliau biasanya selalu memesan kopi hitam. Dan beliau juga tahu soal adanya hadiah dalam kemasan kopi hitam tersebut dan juga di beritahu oleh tukang warung bahwa kopi yang dipesan oleh beliau terdapat hadiah di dalamnya. Beliau merasa ketika mendapatkan hadiah tersebut senang senang susah, karena memberitahu kalau kopi

[8] Syarifuddin, *Wawancara*, Surabaya, 27 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dia pesan ada hadiahnya akan tetapi hadiah tersebut tidak dapat diuangkan melainkan harus di tukarkan pada dagangan warung tersebut[9].

Kedua, Samari atau biasa yang di panggil cak Sam, beralamatkan Jalan Dukuh Bulak Banteng Lor Gang Garuda 1 Surabaya. Saat diwawancarai beliau mengaku bahwa menjadi pelanggan utama disana bersama teman-teman nongkrongnya untuk bermain game online. Saat ngopi biasanya Cak Sam tidak pernah lupa untuk memesan kopi hitam tanpa memperdulikan kopi tersebut *merk* apa, cak Sam mengetahui bahwa dalam pesanan kopi tersebut didalamnya ada hadiah langsung dan si penjual mengharuskan untuk menukar hadiah dengan makanan warung tersebut sejumlah nominal yang diperoleh. Cak Sam merasa dirugikan karena merasa dipaksa untuk membeli makanan sana meskipun itu dari hasil hadiah yang diperoleh.[10]

[9] Rofik, *Wawancara*, Surabaya, 1 Juni 2019.
[10] Samari, *Wawancara*, Surabaya, 1 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TERHADAP JUAL KOPI BERHADIAH DI WARUNG KOPI KELURAHAN BULAK BANTENG

A. Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Kopi Berhadiah di Warung Kopi Kelurahan Bulak Banteng

Dalam menjalankan suatu usaha yang membuahkan sebuah profit bagi pelakunya, tentu harus dijalankan sesuai kaidah-kaidah yang berlaku. Yakni seperti berlaku jujur, berlaku ramah terhadap konsumen serta menjalankan itikad yang baik dalam menjalankan usahanya.

Termasuk menjalankan sebuah usaha berskala kecil seperti warung kopi yang tentunya memiliki interaksi yang lebih intensif dengan para konsumennya. Hal ini disebabkan mekanisme jualbeli di warung kopi seperti jual beli makanan di warung yang mana pembeli atau konsumen setelah membeli benda yang diinginkannya dapat menikmati atau menghabiskan bendanya di tempat tersebut.

Dari hasil penelitian, ditemukan sejumlah warung kopi yang menjalankan usaha yang serupa dengan menjual kopi instant yang sering dikonsumsi oleh masyarakat sekitar serta dengan harga yang ekonomis. Seperti yang terjadi di warung kopi Ibu Sutik, warung kopi Kholenk dan warung kopi Liek. Terbukti dengan seringnya konsumen dari masyarakat sekitar yang berkunjung ke warung kopi di sana untuk sekedar *ngopi.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mekanisme jual beli kopi di warung kopi di Kelurahan Bulak Banteng pada umumnya menggunakan cara tradisional dengan cara konsumen memesan kopi terlebih dahulu kepada petugas penjaga warung kopi dengan menyebutkan kopi apa yang diinginkan atau menyebutkan merek kopi apa yang akan dibelinya.

Setelah petugas penjaga kopi mengetahui kopi yang dimaksud oleh pembeli, barulah pada saat itu juga petugas penjaga warung kopi membuatkan kopi yang dimaksud oleh pembeli kemudian menyajikan kopi kepada pembeli sesuai apa yang diminta.

Akan tetapi, ada beberapa merek kopi instant yang di dalam kemasan *sachet* terdapat sebuah hadiah berupa uang tunai yang jumlahnya tidak begitu besar dengan varian nominal secara acak. Hanya saja keberadaan hadiah tersebut pada praktiknya di warkop di Kelurahan Bulak Banteng tidak pernah diinformasikan oleh penjual kepada pembeli yang tentunya hal tersebut juga merupakan hak bagi pembeli.

Pada umumnya, hadiah yang tersimpan di dalam kemasan *sachet* kopi instant berupa nominal uang pecahan yang jumlahnya acak. Bisa Rp 5.000,-, Rp 2.000,- dan sebagainya. Namun, hal inilah yang tidak semua penjual mengkonfirmasikan keberadaan hadiah tersebut kepada pembelinya. Meski pembeli tidak mengetahui keberadaan hadiah yang terbungkus di dalam kemasan *sachet* kopi tersebut, tentunya penjual harus sadar bahwa apa yang dibeli oleh pembeli tentunya menjadi hak secara penuh bagi pembeli untuk memiliki atau menggunakannya. Sebab, hal demikian merupakan salah satu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk etika dalam melakukan usaha jual beli yang masuk pada kategori kejujuran serta itikad baik kepada konsumen atau pembeli.

Hal ini juga bisa diketahui dari Sejumlah pembeli yang menyatakan bahwa pada dasarnya mereka tidak mengetahui keberadaan hadiah tersebut. Namun, pada saat wawancara informasi tersebut dibeberkan pada mereka, tentu respon yang timbul adalah rasa dirugikan. Hal ini diungkapkan oleh empat orang yang merasa dirugikan dari enam narasumber. Sedangkan dua sisanya menyatakan tidak mempermasalahkan hal tersebut.

4.1 Tanggapan Konsumen

No.	Pembeli/Konsumen	Tanggapan	
1.	Anis	Merasa Kecewa	-
2.	Tuki	-	Tidak Mempermasalahkan
3.	Fahrul	Merasa Kecewa	-
4.	Ismail	Merasa Kecewa	-
5.	Rofik	-	Tidak Mempermasalahkan

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam dan UU Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Praktik Jual Beli Kopi Berhadiah di Warung Kopi Kelurahan Bulak Banteng

1. Tinjauan Hukum Islam

Dalam Islam, jual beli pada prinsipnya adalah diperbolehkan selama hal tersebut tidak keluar dari batas koridor syariat. Selama hal tersebut mampu dijaga maka hukum jual beli adalah mubah. Hal ini tercermin dari kaidah yang berbunyi sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

كُلُّ شَيْءٍ فِي الْمُعَامَلَةِ إِبَاحَةٌ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ الدَّلِيْلُ عَلَى التَّحْرِيْمِهَا

"Segala sesuatu dalam kegiatan muamalah hukumnya adalah mubah kecuali bila terdapat dalil yang mengharamkannya".

Hal ini juga dijelaskan berdasarkan ayat Al-Qur'an di dalam surah al-Baqarah 275 yang menyatakan:

وَآحَلَّ اللهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Dan Allah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba..."

Dalam surah an-Nisa' [4]: 29 juga disebutkan:

يَاأَيُّهَاالَّذِيْنَ آمَنُوْا لَاتَأْكُلُوْا آمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَاتَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Serta prinsip dasar dari jual beli adalah saling tukar menukar kepemilikan. Tukar menukar kepemilikan tersebut juga tidak terdapat pengecualian pada apa yang terkandung pada barang yang dibeli kecuali pada apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pada praktik yang dilakukan oleh penjual di warung kopi yang berada di wilayah Kelurahan Bulak Banteng, kemasan kopi yang dibeli oleh konsumen yang berisi hadiah tentunya hadiah tersebut menjadi hak milik bagi pembeli. Sebab, ketika kopi tersebut dibeli tentu apa yang terkandung pada isi di kemasan tersebut merupakan milik pembeli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanya saja sejumlah penjual tidak menginformasikan tentang keberadaan hadiah tersebut kepada konsumennya. Meski tidak ada komplain tentu jika konsumen mengetahui hal tersebut, suatu waktu dapat muncul kemungkinan untuk menuntut pemenuhan hak oleh pembeli.

Namun di antara tiga penjual kopi, hanya satu orang yang mengungkapkan adanya hadiah dalam kemasan kopi tersebut dan hal tersebut terjadi di warung kopi Liek. Meski demikian, hadiah tersebut tidak begitu saja diberikan kepada pembeli melainkan ditukarkan dengan produk-produk yang dijual di warung tersebut sesuai dengan nominal hadiah yang didapatkan. Hal ini langsung diinstruksikan oleh pejual kepada pembeli di warung Liek tersebut.

Praktik demikian tentu masih memegang prinsip-prinsip kejujuran dalam berdagang. Meski hadiah tersebut tidak diberikan kepada pembeli melainkan ditukarkan dengan produk dengan harga yang serupa, tentu hal ini sah jika dilakukan. Mengingat tukar menukar benda dengan uang adalah definisi lain dari jual beli. Hal ini senada dengan definisi jual beli dari madhhab Hanafiyah:

مُبَادَلَةُ شَيْءٍ مَرْغُوْبٍ فِيْهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهٍ مُقَيَّدٍ مَخْصُوْصٍ.

"Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan barang yang sepadan dengan melalui cara tertentu yang bermanfaat".[1]

[1] Idri, *Hadis Ekonomi* (Depok: Kencana, 2017), 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun untuk praktik penjualan yang tidak memberitahukan adanya hadiah dalam kemasan kopi tersebut, tentu saja hal semacam ini tidak sejalan dengan prinsip kejujuran dalam jualbeli seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw, dalam hadis disebutkan:

التَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءَ (رواه الترمذي)

"Pedagang yang jujur terpercaya sejajar (tempatnya di surga) dengan para Nabi, Shiddiqin, dan Syuhada'." (HR. Tirmidzi).[2]

Lalu bagaimana dengan hadiah yang seharusnya diberikan kepada pembeli sebagai pemegang haknya namun pada faktanya tidak diberikan oleh penjual selaku pihak yang mengetahui hal tersebut.

Hal demikian seharusnya sudah cukup dijelaskan dengan hadis di atas yang menjelaskan tentang seperti apa kedudukan seorang pedagang yang jujur. Namun, ada juga hadith yang menyebutkan bahwa praktik jual beli yang nengandung unsur penipuan maka hal tersebut adalah dilarang.

Dalam hadis yang diriwayatkan dari Ahmad bin Hanbali:

وَقَدْ نَهَى النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَبَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرَكُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

"Sesungguhnya nabi SAW melarang jual beli dengan unsur paksaan, jual beli dengan unsur penipuan, dan jual beli buah sebelum diketahui buahnya." (HR. Ahmad ibn Hanbal).[3]

Penipuan yang dimaksud dalam praktik ini adalah, tidak adanya keterbukaan informasi mengenai apa yang terdapat di dalam kemasan

[2] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 116-117.
[3] Ibid., 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sachet kopi yang dibeli oleh konsumen. Ketidakterbukaan informasi tersebut berpotensi merugikan pembeli selaku konsumen akibat adanya hadiah yang tidak diberitahukan oleh beberapa penjual di warung kopi tersebut.

Jika timbul kerugian semacam ini, sebagai konsumen tentu memiliki hak untuk meminta hadiah yang menjadi haknya tersebut. Sebab, bila hal itu dibiarkan maka hadiah yang secara sengaja tidak diberitahukan oleh penjual kepada pembeli tentu menjadi barang yang batil bagi penjual akibat pengambilalihan tanpa sepengetahuan pemilik hak yang sah. Dan hal tersebut juga sejalan dengan surah an-Nisa' ayat 29 sebagaimana yang telah disebutkan.

Di sisi lain, apabila penjual berkehendak memberitahukan informasi terkait hadiah yang terdapat di dalam kemasan kopi tersebut kepada pembeli kemudian pembeli tersebut menerima atau bahkan berkehendak membiarkan hadiah tersebut dimiliki oleh penjual dengan sepengetahuan kedua belah pihak yang bersangkutan, maka hal tersebut menjadi lebih utama dibandingkan tidak adanya pemberitahuan dari penjual.

Namun, bila hal tersebut diberitahukan seperti yang terjadi di warung kopi Liek yang pemiliknya sekaligus yang menjaga warung kopi tersebut memberitahukan keberadaan kopi tersebut namun hadiah yang tersimpan di dalam kemasan tersebut tidak diberikan pada pembeli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melainkan dituakrkan dengan produk yang dijualnya di tempat tersebut maka sah-sah saja selama pembeli merelakannya.

Meski pada dasarnya benda tersebut merupakan hadiah, tentu tetap saja hadiah yang terkandung di dalam kemasan adalah milik pembeli bukan penjual. Sebab, produsen memberikan hadia bagi siapa yang membeli bukan siapa yang menjual kopi dalam kemasan tersebut.

2. Tinjauan UU Nomor 8 Tahun 1999

Apabila ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perindungan Konsumen di Pasal 4 huruf (b) dinyatakan bahwa konsumen memiliki hak untuk memilih serta mendapatkan barang sesuai kondisi yang telah dijanjikan. Dengan begitu, kondisi hadiah yang berada di dalam kemasan sudah seharusnya menjadi hak bagi konsumen.

Adapun bila hadiah yang tersimpan di dalam kemasan tersebut ditukarkan oleh penjual dengan produk yang dijualnnya pada pembeli, maka selama pembeli tidak mempermasalahkannya maka hal tersebut dianggap menjadi sebuah kerelaan.

Pada Pasal 4 huruf (c) seharusnya konsumen mendapatkan informasi yang jelas mengenai barang yang dibelinya. Dan hal ini tentunya harus didasari dengan kesadaran oleh penjual.

Selain itu, penjual selaku pelaku usaha berkewajiban memenuhi tugasnya sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Pada Pasal 7 huruf (b) kewajiban pelaku usaha

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai kondisi barang yang dijualnya.

Hal ini sudah sepatutnya bagi penjual kopi untuk memberikan informasi yang jelas serta jujur berkenaan dengan apa yang terdapat pada kemasan tersebut. Sebab, kewajiban ini sudah diatur di dalam Undang-undang.

Pada Pasal 7 huruf (c) pelaku usaha memiliki kewajiban untuk melayani konsumen secara benar dan jujur. Hal ini tercermin dengan bagaimana seharusnya penjual kopi melayani pembeli dengan baik serta dengan memberikan informasi yang transparan.

Dari dalil-dalil Al-qur'an dan Hadis serta Pasal-pasal tersebut sudah nampak kejelasan hukum yang dibebankan kepada penjual dan pembeli pada saat melakukan kegiatan perniagaan.

Pembeli seharusnya beritikad baik, dan mampu mengutarakan apa yang seharusnya menjadi haknya. Begitu pula dengan penjual selaku pelaku usaha yang seharusnya berlaku adil dengan bertindak jujur. Dengan begitu keadilan yang seharusnya dirasakan kedua belah pihak dapat dirasakan secara bersama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka dalam hal ini penulis mengambil beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan oleh penulis. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam praktik jual beli kopi *sachet* di Kelurahan Bulak Banteng Surabaya, tidak terdapat keterbukaan dari pihak pemilik warung dengan tidak memberitahukan kepada pihak pembeli bahwasannya terdapat hadiah di dalam kopi *sachet* yang dibeli tersebut. Pihak pembeli juga tidak menanyakan hal itu karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari pihak penjual sehingga hadiah yang terdapat pada *sachet* kopi tersebut dimiliki oleh penjual.
2. Praktik jual beli kopi *sachet* di atas tidak sesuai hukum Islam karena mengandung unsur jual beli yang dilarang, yaitu hak pembeli atas *sachet* kopi tersebut tidak diberitahukan oleh penjual. Ketidakterbukaan penjual dalam melakukan transaksi jual beli *sachet* kopi juga bertentangan dengan pasal 4 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, sehingga dapat merugikan pembeli karena hadiah yang tidak diberikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Dengan adanya kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran kepada pihak penjual dan pembeli, diantaranya:

1. Penjual seharusnya dapat memberikan informasi secara keseluruhan mengenai produk yang dijual dan lebih mengutamakan konsumen daripada mementingkan untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara yang tidak jujur.
2. Pembeli hendaknya lebih teliti dan kritis dalam membeli produk yang dibelinya dan menanyakan produk yang dibeli apabila di dalamnya terdapat hadiah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Anis. *Wawancara*. Surabaya, 20 Mei 2019.

Antonio, Syafii. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani Perss, 2001.

Arifin, Tajul. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah.* Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah.* Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2012.

Asqalani (al), Ibnu Hajar. *Bulughul Maram.* Jakarta: Pustaka Amani, 1995.

Asshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007.

Bakry, Nazar. *Problematika Fiqh Islam.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.

Dahlan, Abdul Aziz, et al. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya.* Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002.

Dilbulbigha, Musthofa. *Fiqh Syafi'i.* Surabaya: Bintang Pelajar, 1984.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqiyah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, cet. 1. Jakarta: Kencana, 2006.

Fadilah, Isma. "Wahyu *Analisis Hukum Islam pada Jual Beli Handphone Rusak di Pasar Wonokromo*". Skripsi--Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013.

Fahrul. *Wawancara*. Surabaya, 19 Mei 2019.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fqh Muamalat.* Jakarta: Kencana, 2015.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Ttransaksi dalam Islam.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Idri. *Hadis Ekonomi.* Depok: Kencana, 2017.

Ifham, Ahmad. *Ini Loh Bank Syariah: Memahami Bank Syariah dengan Mudah.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ismail. *Wawancara*. Surabaya, 19 Mei 2019.

Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997.

Kartika, Restu Widi. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Khoiroh, Muhimatul. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah Jalan Sehat Dari Hasil Penjualan Kupon di Desa Made Kecamatan Sambikerep Surabaya. Skripsi--Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.

Lubis, Suwahardi. *Hukum Ekonomi Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012.

Meliala, Adrianus. *Praktik Bisnis Curang.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.

Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.

Nasution. *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah).* Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

-------. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2017.

Noor, Juliyahsyah. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Kencana, 2011.

Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian dalam Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Purwanto. W*awancara*. Surabaya, 19 Mei 2019.

Rofik. *Wawancara*. Surabaya, 1 Juni 2019.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah.* Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1988.

-------. *Fiqih Sunnah, Terjemahan oleh Abdurrahim dan Masrukhin*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.

Samari. *Wawancara*. Surabaya, 1 Juni 2019.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

Soeratno. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis.* Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 1995.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan r&d.* Bandung: Alfabeta, 2016.

Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Sutik. W*awancara*. Surabaya, 26 Juni 2019.

Syarifuddin. *Wawancara*. Surabaya, 27 juni 2019.

Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqih Muamalah.* Kediri: Lirboyo press, 2015.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. *Petunjuk Penulisan Skripsi.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Tuki. *Wawancara*. Surabaya, 20 Mei 2019.

Wachid, Mochammad. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Keleponan Kambing di Desa Kedung Cowek Kecamatan Bulak, Surabaya. Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013.

Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah).* Surabaya: UINSA Press, 2014.

Yunus, Mahmud. *Kamus Bahasa Arab Indonesia.* Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, 1982.

Zabidi (al), Imam. *Ringkasan Shahih Bukhari.* Bandung: Jabal, 2013.

Zuhaili (al), Wahbah. *Fiqih Islam wa adilatuh ,* jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id